**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**( Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar )**

**Elsya Akbar Cahya Pramestya1Supriyanta2Esti Aryani3**

123:Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadhi; Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, (0271) 853839

e-mail

**ABSTRAK**

Di Indonesia sendiri korupsi terjadi karena kurangnya kontrol dan pengawasan oleh pemerintah, sehingga korupsi ini hanya mengalir sebagai budaya yang terus dipelihara, banyaknya anggota badan eksekutif dan legislatif menjadi penguat sinyal untuk terus melanjutkan evaluasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diartikan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun pada ayat 3 Undang-Undang tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan sarana fasilitas yang ada karena jabatan dan kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana hambatan dan peranan Bidang Intelijen yang dijalankan oleh Penyidik Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan Bidang Intelijen dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Karanganyar adalah langkah penting dalam upaya memberantas korupsi dan menegakkan keadilan. Meskipun demikian, terdapat hambatan seperti kendala hukum, keterbatasan sumber daya, dan potensi intervensi dari pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: Pidana, Peranan Intelijen, Korupsi

**PENDAHULUAN**

Indonesia, Kejaksaan berperan penting dalam sistem peradilan. Beberapa fungsi utamanya adalah:

1. Penuntutan Umum : Jaksa bertanggung jawab untuk menuntut kasus pidana atas nama negara. Mereka memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan pidana setelah meninjau bukti yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

2. Pemberian Nasihat Hukum kepada Pemerintah : Kejaksaan memberikan opini dan nasihat hukum kepada lembaga pemerintah terkait masalah hukum dan kebijakan.

3. Pengawasan Penegakan Hukum : Kejaksaan memiliki peran pengawasan terhadap polisi dan badan investigasi lainnya untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan sesuai dengan hukum.

4. Pemberantasan Korupsi : Kejaksaan memiliki peran khusus dalam memerangi korupsi di Indonesia dan sering bekerja sama dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hambatan

1. Korupsi Internal : Korupsi dalam lembaga kejaksaan dapat menghambat efektivitas kerja jaksa dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan

2. Kurangnya Sumber Daya : Jaksasering menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk kekurangan personel dan fasilitas yang memadai untuk menangani beban kasus yang besar.

3. Intervensi Politikn: Kejaksaan bisa mendapatkan tekanan politik yang mempengaruhi independensi mereka dalam menangani kasus-kasus tertentu.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menegakan keadilan dan kebenaran demi melidungi serta mensejahterakan rakyat. [[1]](#footnote-1) Korupsi merupakan masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Korupsi berkembang sangat pesat dan merajalela dalam kehidupan masyarakat.Upaya Pemberantasan korupsi hanya dilakukan dengan penuntutan korupsi, padahal saat ini semua orang harus sadar akan penegakan hukum korupsi dan taat pada Undang-Undang korupsi [[2]](#footnote-2). Namun pada ayat 3 Undang-Undang tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan sarana fasilitas yang ada karena jabatan dan kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi.[[3]](#footnote-3) Akibat dari tindak pidana korupsi yang tidak terkendali dapat menimbulkan bencana tidak hanya bagi perekonomian nasional, namun juga bagi kehidupan bangsa dan negara pada umumnya.

Salah satu komponen aparat penegakan hukum yang melaksanakan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Kejaksaan dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana Korupsi bisa berperan dalam hal ini, yakni melakukan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi, yang dilakukan sebelum Putusan Pengadilan. Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang sebenarnya adalah peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang dalam hal ini yang memiliki peranan dalam Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah lembaga kejaksaan yang telah diberikan wewenang oleh undang undang dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen yang ada di suatu negara juga sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai intelijen di Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan intelijen dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Intelijen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan,maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.[[4]](#footnote-4) Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul “PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar)“

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis-empiris, Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.[[5]](#footnote-5) Sifat penelitian ini adalah deskriptif.Penelitian deskriptif yakni penelitian untuk mengetahui nilai suatu variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataupun menghubungkan dengan variabel yang lain.[[6]](#footnote-6) Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian, yaitu wawancara kepada narasumber penelitian. "Metode Penelitian Kualitatif" oleh Lexy J. Moleong menyajikan pendekatan yang komprehensif terhadap pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif, menyoroti teknik-teknik seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. [[7]](#footnote-7)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum pidana memiliki sanksi yang keras berupa pidana. Sanksi pidana ini memiliki pengaruh baik ketika benar-benar diterapkan terhadap kasus konkrit, bahkan sudah berpengaruh ketika sanksi pidana tersebut dicantumkan dalam peraturan hukum.[[8]](#footnote-8)Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[[9]](#footnote-9)Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[[10]](#footnote-10) Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[[11]](#footnote-11) Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.[[12]](#footnote-12) Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.[[13]](#footnote-13)

1. **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
2. Kejaksaan Negeri Karanganyar

Kejaksaan Negeri Karanganyar adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang memiliki wilayah hukum di wilayah Karanganyar. Kejaksaan Negeri Karanganyar (Kejari Karanganyar) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng). Kantor Kejari Karanganyar terletak di Jl. Lawu, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57713, Indonesia.

1. Tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Karanganyar

a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;

b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;

c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

f. Koordinasi, pemberian bimbingan, dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

**B. PERANAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Mengenai peran Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil wawancara Kepada Ibu Astrid Meirika S.H sebagai Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Juni 2024, maka secara garis besar intelijen memiliki peranan yaitu:

1. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri (Upaya Represif) Penyelidikan Intelijen berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia : “Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk menccari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”
2. Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
2. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

**C. HAMBATAN DAN UPAYA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Intelijen Jaksa di Kejaksaan Negeri dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Karanganyar adalah sebagai berikut :

* 1. Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya anggaran dan personel dapat menghambat kemampuan intelijen kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti yang memadai.

* 1. Kerumitan Kasus

Kasus korupsi sering melibatkan jaringan yang kompleks dan transaksi keuangan yang rumit, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk pengadilan.

* 1. Ketidakmampuan Menyamar

Para pelaku korupsi sering kali berusaha menyamar dan menyembunyikan jejak mereka dengan menggunakan berbagai metode, seperti perusahaan bayangan atau transfer keuangan yang kompleks.

Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh intelijen kejaksaan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Penguatan Sumber Daya**:** Memperkuat anggaran dan menambah personel untuk memperkuat kemampuan intelijen dalam melakukan penyelidikan secara lebih intensif dan efisien.
2. Kolaborasi dan Kerja Sama: Membangun kerja sama dengan lembaga lain, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan kepolisian, untuk bertukar informasi dan mendukung penyidikan bersama.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya melaporkan kasus yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi yaitu Secara garis besar, peran intelijen meliputi penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terencana dan terarah. Proses dimulai dari penerimaan informasi melalui berbagai sumber seperti laporan masyarakat, surat, kliping pers, temuan LSM, dan temuan internal intelijen. Setelah menerima laporan, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan awal di lokasi yang relevan. Selama tahap ini, intelijen melakukan pengumpulan data dan keterangan yang dibutuhkan secara rahasia untuk menentukan langkah selanjutnya. Intelijen juga berperan dalam memberikan dukungan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus, termasuk memberikan pertimbangan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam proses hukum. Melalui tugasnya, intelijen mendukung penegakan hukum dengan cakupan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, serta turut serta dalam menjaga ketertiban umum dan pengamanan nasional di wilayah hukumnya.
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Karanganyar, Intelijen Kejaksaan menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Pertama, keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan personel dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti yang memadai. Kedua, kompleksitas kasus korupsi yang sering melibatkan jaringan yang rumit dan transaksi keuangan yang sulit dilacak, sehingga menyulitkan untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk proses pengadilan. Ketiga, tantangan ketidakmampuan untuk menyamar dari pihak pelaku korupsi yang menggunakan berbagai strategi, seperti perusahaan bayangan atau transfer keuangan yang kompleks. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Intelijen Kejaksaan perlu melakukan upaya penguatan sumber daya dengan memperkuat anggaran dan menambah personel, membangun kolaborasi yang erat dengan lembaga lain, seperti KPK, BPK, dan kepolisian, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pelaporan korupsi. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus korupsi secara lebih efisien dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar, Ibu Astrid Meirika, S.H. menjelaskan bahwa tantangan utama bidang intelijen saat ini tidak bisa memanggil tersangka secara langsung untuk dimintai keterangan melainkan harus terjun kemasyarakat terlebih dahulu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.Asshidiqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012, hlm5

Bambang Waluyo,2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* ,Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2, Desember, 2014, h. 171-172.

Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum. 2023. Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana. Unisri Press : Surakarta. Hlm. 1-3

Esti Aryani dan Tri Wahyu Widiastuti. 2016. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan. Jurnal Ilmu Hukum. 7 (1) : 78.

La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia* (Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008), Vol.26. No.1.

Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (PT Remaja Rosdakarya : 2017),halaman 15

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

Resky Nur Amalia, “*Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makasar)”,* FH Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(*Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2012), halaman 13

Syarbini Amirulloh, *2014, Pendidikan Anti Korupsi, Bandung:Alfabeta.*

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55.

1. Asshidiqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012, hlm5 [↑](#footnote-ref-1)
2. La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia* (Jurnal Hukum Pro Justitia, 2008), Vol.26. No.1. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Amirulloh Syarbini*, 2014: hlm 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Resky Nur Amalia, “*Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak*

   *Pidana Korupsi (Kejaksaan Negeri Makasar)”,* FH Universitas Hasanuddin Makasar, 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2012), halaman 13 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (PT Remaja Rosdakarya : 2017),halaman 15 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum. 2023. Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana. Unisri Press : Surakarta. Hlm. 1-3 [↑](#footnote-ref-8)
9. P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(*Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172. [↑](#footnote-ref-9)
10. Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55. [↑](#footnote-ref-11)
12. Esti Aryani dan Tri Wahyu Widiastuti. 2016. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan. Jurnal Ilmu Hukum. 7 (1) : 78. [↑](#footnote-ref-12)
13. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-13)